

PENETAPAN-PERSYARATAN PENCALONAN

2024

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO.422 TAHUN 2024 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah PKPU No.8 Tahun 2021, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Agustus 2024.
- Lampiran : -